PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TUAN-TUAN MENJADI KELURAHAN TUAN-TUAN DAN DESA BANJAR MENJADI KELURAHAN BANJAR

KECAMATAN BENUA KAYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan asipirasi masyarakat setempat maka desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan;

b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan, desa-desa di Kecamatan Benua Kayong yang layak untuk diubah statusnya menjadi kelurahan adalah Desa Tuan-Tuan dan Desa Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Tuan-Tuan menjadi Kelurahan Tuan-Tuan dan Desa Banjar menjadi Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TUAN-TUAN MENJADI KELURAHAN TUAN-TUAN DAN DESA BANJAR MENJADI KELURAHAN BANJAR KECAMATAN BENUA KAYONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang.
4. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten Ketapang dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa Tuan-Tuan menjadi Kelurahan Tuan-Tuan dan Desa Banjar menjadi Kelurahan Banjar.

(2) Dengan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.

(3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(4) Peralihan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara otomatis berlaku pada saat peresmian kelurahan dan dilantiknya Lurah serta Perangkat Kelurahan.

Pasal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberhentikan dengan hormat dari jabatannya berdasarkan Peraturan Bupati.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Mekanisme dan tata cara pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA KEKAYAAN

Bagian Pertama

Kelurahan Tuan-Tuan

Pasal 5

Jumlah penduduk Kelurahan Tuan-Tuan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah 3. 055 (tiga ribu lima puluh lima) jiwa atau 1133 KK.

Pasal 6

Luas wilayah Kelurahan Tuan-Tuan adalah 28 $km^{2.}$

Pasal 7

Kelurahan Tuan-Tuan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pawan dengan titik koordinat ($01^0$51’51” LS; $109^0$58’23,6’’ BT; $01^0$51’51,8’’ LS; $109^0$58’41,4 BT);

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang dengan titik koordinat ($01^0$53’15,7 LS; $109^0$59’33 BT);

c. sebelah Barat berbatasan dengan parit Desa Banjar/Desa Sei Kinjil dengan titik koordinat ($01^0$57’04,8 LS; $109^0$58’16,7 BT);

d. sebelah Timur berbatasan dengan parit Kelurahan Mulia Kerta/Desa Mekar Sari dengan titik koordinat ($01^0$52’27,2’’ LS; $109^0$58’45,9 BT; $01^0$53,5,7’’ LS; $109^0$59’33’’BT).

Pasal 8

Peta wilayah Kelurahan Tuan-Tuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kekayaan Desa Tuan-tuan yang diserahkan dan dikelola oleh Kelurahan Tuan-Tuan terdiri dari:

a. sebidang tanah kantor desa seluas 675 m^2;

b. gedung pertemuan ukuran 9 m x 12 m diatas tanah seluas 180 m^2;

c. mesin tik 3 (tiga) buah;

d. meja kerja 7 (tujuh) stel;

e. meja rapat 7 (tujuh) buah;

f. kursi tamu 1 (satu) stel;

g. kursi plastik 215 (dua ratus lima belas) buah;

h. almari kayu 1 (satu) buah;

i. almari besi 2 (dua) buah;

j. jam dinding 2 (dua) buah;

k. gambar presiden dan wakil presiden;

l. gambar gubernur dan wakil gubernur;

m. gambar bupati dan wakil bupati;

n. bendera merah putih.

Bagian Kedua

Kelurahan Banjar

Pasal 10

Jumlah penduduk Kelurahan Banjar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah 1.035 jiwa atau 319 KK

Pasal 11

Luas wilayah Kelurahan Banjar adalah 2 Km^2

Pasal 12

Kelurahan Banjar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pawan dengan titik koordinat ($01^0$51’51,9’’LS; $109^0$58’23,6’’ BT);

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kinjil dengan titik koordinat ($01^0$52’04,8” LS; $109^0$58’16,7” BT);

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kauman dengan titik koordinat ($01^0$51’43,8’’ LS; $109^0$58’00,27’’ BT);

d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuan-Tuan dengan titik koordinat ($01^0$52’09,9’’ LS; $109^0$58’33,7” BT).

Pasal 13

Peta wilayah Kelurahan Banjar lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Kekayaan Desa Banjar yang diserahkan dan dikelola oleh Kelurahan Banjar terdiri dari:

a. kantor desa ukuran 8 m x 13 m diatas tanah seluas 299 m^2;

b. mesin tik 2 (dua) buah;

c. tape radio warles tens 1 (satu) unit;

d. kipas angin 2 (dua) buah;

e. meja ½ biro 7 (tujuh) buah;

f. kursi tamu 1 (satu) stel;

g. kursi kerja 12 (dua belas) buah;

h. kursi plastik 40 (empat puluh) buah;

i. filling cabinet 1 (satu) buah;

j. almari kayu 1 (satu) buah;

k. almari plastik 1 (satu) buah;

l. jam dinding 1 (satu) buah;

m. gambar presiden dan wakil presiden;

n. gambar burung garuda;

o. bendera merah putih;

p. umbul-umbul 4 (empat) buah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala bentuk administrasi pemerintahan desa dan kemasyarakatan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya administrasi tersebut.

Pasal 16

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai peresmian Kelurahan dan dilantiknya Lurah.

(2) Kekosongan jabatan Perangkat Kelurahan setelah peresmian Kelurahan dan dilantiknya Lurah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diisi oleh Pejabat Sementara.

Pasal 17

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD yang ada masih tetap berlaku sampai peresmian Kelurahan dan pelantikan Lurah.

Pasal 18

Selama Kelurahan Tuan-Tuan dan Kelurahan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum diresmikan serta belum dilantik Lurah, maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani oleh Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang lama.

Pasal 19

Peresmian Kelurahan serta Pelantikan Lurah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 20

Setelah peresmian kelurahan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan maka tidak ada lagi sebutan dan aktivitas operasional penyelenggaraan desa di Kelurahan Tuan-Tuan dan Kelurahan Banjar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa Tuan-Tuan dan Desa Banjar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 25 Februari 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. SUNGKALANG